

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat Islam. Agama Islam adalah agama yang diturunkan untuk seluruh manusia agar bisa mempunyai budi pekerti yang baik, menolong sesama manusia yang mempunyai kesulitan hidup. Dalam masyarakat, orang tidak bisa hidup sendirian sebab manusia secara kodrat di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan Allah Swt tidak dengan kesempurnaan tetapi penuh dengan kekurangan dan keterbatasan.

Allah Swt menciptakan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dengan berpasang-pasangan, dengan tujuan agar berkembang biak dan menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Disamping itu Allah juga menurunkan kitab suci Al-Qur'ān yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman dan jalan hidup di bumi. Al-Qur'ān juga mengatur kehidupan dunia yang saling melengkapi satu sama lain, dalam surat Al-Hujurāt ayat 13, yaitu sebagai berikut :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَنُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

“Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah di antaramu adalah yang paling takwa kepadaNya. Allah sungguh Maha mengetahui dan Maha teliti”.¹

Manusia dituntut untuk menjalankan perintah-Nya dengan cara melaksanakan ta’aruf yang sesuai syariat agama Islam, jika kalau pada saat ta’ruf terdapat rasa saling suka satu sama lainnya dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan maka melanjutkan ke jenjang pernikahan, agar tidak terjadi perbuatan zina, sebab perbuatan zina dibenci dan dilarang oleh Allah Swt. Dalam firman-Nya surat An-Nūr ayat 32, yaitu sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan

¹Zaini Dahlan, “Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya”, cet. IX, (Yogyakarta : UII Press, 2010), hal. 931.

*memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”.*²

Kata “*al ayāmā*” adalah bentuk jamak dari kata “*ayām*”, yang artinya, laki-laki yang belum mempunyai istri dan wanita belum bersuami, baik salah satunya yang sudah pernah menikah kemudian berpisah maupun yang belum pernah sama sekali menikah. Dalam ayat 32 surat An-Nuur Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk memperhatikan laki-laki dan wanita yang hidup di kalangan masyarakat agar segera menikah.³

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasūlullāh Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia mengandung makna nilai ibadah, komplikasi Hukum Islam menegaskannya sebagai perjanjian yang kokoh menaati ajaran Allah serta mengerjakan amanat Allah adalah ibadah, apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt.⁴

Menurut Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) No. 1 Tahun 1974 pasal 1 secara tegas dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

²Ibid, hal. 626.

³Abul A’la Almaududi, “*Kejambah Hukum Islam*”, cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press,1991), hal. 200 dan 201.

⁴Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 53-54.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dalam pandangan Al-Qur'ān salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan *sakinah, mawadah* dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'ān surat Ar-Rūm ayat 21, yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia (Allah) juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kamu yang berpikir”*⁶.

Jika perkawinan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasūlullāh Saw, maka *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.⁷ Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki imam dan makmum, dengan pembagian tugas, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.

⁵Muslich, ‘*Romantika Perkawinan di Indonesia*’, (Yogyakarta : DPPAI-UII dan NAVILA, 2009), hal. 4.

⁶Zaini Dahlan, *Qur’an...*, hal. 721

⁷Ismatulloh, ‘*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Prespektif Penasiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)*’, Mazahib, No. 1, Vol. XIV (Juni 2015), hal. 54.

Keluarga adalah sekolah tempat anak-nak belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti setia, kasih sayang dan kecemburuan positif.⁸

Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* merupakan dambaan setiap keluarga sehingga untuk mendapatkan dan memelihara kondisi keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini tentulah sangat susah. Namun apabila tidak dapat menjaga keharmonisan maka akan timbul yang namanya konflik dalam keluarga. Tentunya konflik itu muncul tidak hanya karena satu sebab saja, bisa jadi karena menumpuknya masalah yang kemudian dipendam selama berlangsungnya kehidupan berkeluarga yang memicu timbulnya perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, perkawinan merupakan awal hidup bersama antara pria dengan perempuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri.⁹ Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat umumnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, tetapi pelaksanaan musyawarah tidak menjamin akan membawa penyelesaian sengketa. Adakalanya musyawarah yang sudah dilaksanakan tidak berhasil menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mendamaikan para pihak yang bersengketa. Indonesia sebagai Negara hukum (*rechtstaat*), maka sudah selayaknya apabila hukum diletakkan

⁸Ibid.

⁹Abdul Manan, '*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*', Edisi Revisi, Cet. III, (Jakarta : Prenada Media, 2015), hal. 443.

dalam konteks penyelesaian segala masalah yang memang masuk ke wilayah hukum.

Di Indonesia perkara yang masuk ke wilayah hukum diselesaikan melalui mekanisme peradilan lazimnya dinamakan jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan proses yang paling kenal dan diminati oleh masyarakat pencari keadilan. Jalur ini dijadikan harapan bagi masyarakat agar mereka bisa menyelesaikan sengketa secara adil menurut hukum yang berlaku, keberadaan lembaga peradilan yang banyak mendapat kritik dan dianggap belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, ternyata tidak berimbas pada menurunnya minat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka dimuka pengadilan. Dari tahun ke tahun jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan tidak mengalami tanda-tanda penurunan.

Sejak Januari hingga Juli PA Sleman setidaknya menerima sekitar 840 permohonan, jumlah tersebut belum termasuk limpahan perkara yang belum ditangani pada 2016 lalu. Pengajuan gugat cerai (istri) lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang mengajukan cerai talak (suami). Jika permohonan gugat talak selama enam bulan terakhir sekitar 280 permohonan, maka jumlah permohonan gugat cerai sekitar 560 permohonan.¹⁰

¹⁰Abdul Hamied Razak, “*Dalam 6 bulan, 840 pasutri di Sleman ajukan perceraian*”, dikutip dari <http://www.solopos.com/2017/08/22/dalam-6-bulan-840-pasutri-di-sleman-ajukan-perceraian-844974> Diakses pada Selasa, 22 Agustus 2017.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (yang selanjutnya disingkat Perma) No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, tanggal 3 Februari 2016 diumumkan oleh Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung, melahirkan revisi Perma No. 1 Tahun 2008 yang implementasi dan pelaksanaannya belum berhasil dan efisien.¹¹

Dari paparan latar belakang masalah diatas disini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN OLEH HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017 PERSPEKTIF PERMA NO. 1 TAHUN 2016.

B. Fokus Penelitian

Melihat pemaparan latar belakang masalah diatas, sebenarnya sudah merupakan gambaran dan motivasi penulis untuk fokus penelitian dalam bentuk skripsi, akan tetapi untuk lebih jelasnya disini penulis memaparkan fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi mediasi perceraian oleh hakim mediator di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 ?.
2. Bagaimana efektivitas mediasi perceraian oleh hakim mediator di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016 ?.

¹¹Ash, "Perma mediasi 2016 tekankan pada itikad baik", dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediiasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik> Diakses pada Kamis, 11 Februari 2016.

C. Tujuan Penelitian

- a. Melihat dan mengetahui implementasi mediasi perceraian oleh hakim mediator di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016.
- b. Melihat dan mengetahui efektivitas terhadap mediasi perceraian oleh hakim mediator di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang implementasi dan keefektifan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam lingkup PA Sleman Tahun 2017.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai keefektifan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam lingkup peradilan Agama.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperkaya wawasan pemikiran Hukum Islam, khususnya di bidang Hukum keluarga serta bagi masyarakat pada umumnya.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi untuk penelitian berikutnya.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- f. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama.

E. Sistematika Pembahasan

Melalui metode di atas, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penyusun telah membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama :

Pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berupa : 1. Latar belakang masalah, 2. Fokus penelitian, 3. Tujuan dan Manfaat penelitian, 4. Sistematika pembahasan.

Bab Kedua :

1. Kajian pustaka, menjelaskan keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti skripsi dan jurnal. Hasil-hasil penting dari kajian pustaka digunakan untuk menyusun dan mengelaborasi konsep dan teori.
2. Kerangka teori, menguraikan definisi perceraian, hukum perceraian, sumber hukum perceraian, macam-macam perceraian, akibat putusnya perkawinan, definisi mediasi, karakteristik, sumber hukum, tujuan, keuntungan, sifat, asas iktikad baik dalam mediasi perceraian, definisi hakim mediator dan tugas dan wewenang hakim mediator.

Bab Ketiga :

Metode penelitian, menjelaskan cara-cara dalam penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung sesuai dengan judul skripsi baik dari referensi pustaka ataupun dari data lapangan. Didalamnya menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat :

Analisis data dan pembahasan, yaitu : menganalisis penelitian dengan data-data yang ada di lapangan. Didalamnya menganalisis implementasi dan efektivitas mediasi perceraian di PA Sleman tahun 2017 perspektif Perma No. 1 Tahun 2016.

Bab Kelima :

Berisi penutup, yaitu meliputi : kesimpulan dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.